



RINGKASAN EKSEKUTIF

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG DAN JASA PEMERINTAH

UPAYA AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PUBLIK:
PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KANADA

PENULIS
ERMA NUZULIA SYIFA



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



SEPTEMBER 2024



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) merupakan salah satu sektor yang sangat rentan dikorupsi. Untuk mencegahnya, salah satu upaya pemerintah dengan menerapkan kebijakan penilaian kinerja penyedia dalam suatu sistem informasi bernama Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Melalui sistem ini, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan penilaian atas pekerjaan dari penyedia.

Tugas PPK untuk menilai kinerja penyedia diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ) dan diatur secara teknis melalui Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021. Namun, pelaksanaan penilaian kinerja penyedia dinilai belum maksimal. Jumlah pekerjaan yang telah dinilai oleh PPK masih di bawah 20%, baik pada 2022 maupun 2023. Rendahnya penilaian kinerja penyedia oleh PPK memerlukan evaluasi berkenaan dengan implementasi serta hambatan dari penilaian kinerja penyedia.

Selain pembahasan mengenai implementasi, metode penilaian kinerja yang ada dalam Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 juga dianalisis untuk melihat sejauh mana indikator yang digunakan objektif dan merepresentasikan hasil pekerjaan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan perbandingan di Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki metode yang hampir serupa dengan Indonesia.

Kertas kebijakan ini merupakan penelitian normatif empiris. Metode yang digunakan untuk menganalisis implementasi penilaian kinerja penyedia menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Adapun peraturan yang dikaji dalam kertas kebijakan ini adalah peraturan yang berkaitan dengan penilaian kinerja penyedia, yaitu Perpres PBJ dan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021.


Terkait dengan analisis perbandingan metode penilaian kinerja penyedia di Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat, dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021, spesifiknya dalam Lampiran I tentang penilaian kinerja penyedia. Kemudian peraturan ini dibandingkan dengan *Title 48. Federal Acquisition Regulations System* dan *Vendor Performance Management System*.

Kertas kebijakan ini berfokus pada implementasi dan hambatan penilaian kinerja penyedia yang dilakukan di dalam SIKaP. Sehingga, penilaian kinerja penyedia lain tidak menjadi objek dalam kertas kebijakan ini. Selain itu, kurun waktu penelaahan dokumen, pelaksanaan focus group discussion (FGD), dan wawancara dilakukan pada rentang waktu Juni - Agustus 2024.


vendor management

Temuan 1: Pemerintah daerah menjadi instansi dengan persentase terendah dalam menilai kinerja penyedia

Pada 2022, PPK baru menilai 13,8% pekerjaan. Sedangkan pada 2023, PPK hanya melakukan penilaian penyedia sebanyak 16,4% pekerjaan. Berdasarkan hasil penelusuran, dari 3 (tiga) kategori instansi (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah/pemda), pemda menjadi instansi yang paling sedikit dinilai kinerja pekerjaan penyedia, yakni hanya sebesar 13,23% di 2022 dan 15,19% di 2023.




Grafik 1. Proporsi Penilaian Penyedia oleh Instansi Tahun 2022



Grafik 2. Proporsi Penilaian Penyedia oleh Instansi Tahun 2023

Temuan 2: Tidak adanya sanksi jika tidak melakukan penilaian kinerja

Salah satu faktor rendahnya penilaian kinerja penyedia oleh PPK adalah tidak adanya paksaan atau penegakkan dalam menilai penyedia. Adanya sanksi memberikan dorongan bagi PPK untuk melakukan penilaian kinerja. Selain itu, tidak adanya waktu yang jelas kapan PPK harus melaksanakan penilaian menjadi kendala tersendiri.



VENDOR MANAGEMENT

Temuan 3: Rendahnya kapasitas PPK secara kuantitatif maupun kualitatif

Kapasitas PPK secara kuantitatif maupun kualitatif juga menjadi hambatan tersendiri. Pemerintah daerah merupakan instansi penilai paling rendah dari 3 (tiga) instansi lain. Kurangnya personil dan kurangnya kesadaran atas pentingnya penilaian kinerja penyedia di pemerintah daerah menjadi faktor rendahnya persentase penilaian kinerja penyedia.

Temuan 4: Tidak terintegrasinya sistem informasi pengadaan

Banyaknya sistem informasi pengadaan yang tidak terintegrasi juga menjadi hambatan. Pengintegrasian aplikasi terkait pengadaan mempermudah PPK dalam melakukan penilaian kinerja. Sehingga, dalam melaksanakan tugasnya untuk mengajukan pembayaran, PPK bisa langsung terhubung dengan aplikasi SIKaP dalam melakukan penilaian kinerja.

Temuan 5: Perbandingan Metode Penilaian Kinerja dengan Amerika Serikat dan Kanada

Perbedaan secara garis besar dilihat berdasarkan aspek penilaian, rentang skor, periode penilaian, umpan balik penilai, dan hasil evaluasi serta pembinaan terhadap penyedia yang bermasalah.

Secara garis besar, perbandingan metode penilaian kinerja penyedia di Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Metode Penilaian Kinerja Antara Indonesia, Amerika Serikat dan Kanada

NEGARA	INDONESIA	KANADA	AMERIKA SERIKAT
Pihak yang melakukan penilaian	PPK	Klien (<i>technical authority</i> atau <i>project authority</i>)	<i>Contracting Officers</i>
Aspek Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi (kualitas dan kuantitas) • Biaya • Waktu • Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya • Waktu • Kualitas • Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas • Waktu • Biaya • Manajemen • Penilaian dengan subkontraktor (opsional, jika ada) • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Rentang skor	1 sampai 3	1 sampai 5	1 sampai 5
Periode penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan • PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar • PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia 	Setiap 6 bulan sekali dan penyerahan pekerjaan (kecuali terhadap kontrak yang jangka waktunya kurang dari 12 bulan, maka hanya pada saat penyerahan pekerjaan)	Penilaian dilakukan setidaknya satu tahun sekali dan ketika pekerjaan telah selesai
Umpan balik	Hanya dari PPK ke penyedia	Hanya dari klien ke penyedia	Penyedia dapat memberikan umpan balik dalam bentuk komentar kepada otoritas kontrak
Evaluasi dan pembinaan terhadap penyedia	Hanya untuk penyedia yang baru	Penyedia bermasalah diberikan pembinaan	Penyedia bermasalah diberikan pembinaan



REKOMENDASI

Kertas kebijakan ini merekomendasikan perlunya melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 yang menyoar pada 3 (tiga) hal, yaitu diantaranya mengenai implementasi dari penilaian kinerja, perubahan metode penilaian kinerja, dan pembinaan terhadap penyedia yang bermasalah. Rekomendasi ini secara umum untuk melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021. Lebih lanjut perubahan yang dorong terkait dengan:

1. Implementasi Penilaian Kinerja

- a. **Kepatuhan PPK untuk Menilai:** Memberikan batas waktu untuk PPK melakukan penilaian kinerja penyedia dalam aplikasi SIKaP secara bersamaan setelah menyelesaikan pembayaran dalam aplikasi SAKTI.
- b. **Peningkatan Kapasitas PPK.** Diperlukan pemberian peningkatan kapasitas kepada PPK, terutama pemerintah daerah yang menjadi instansi dengan pemberian penilaian paling rendah.
- c. **Integrasi dengan Sistem Lain:** Mendorong integrasi aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan dan SIKaP dari LKPP untuk memudahkan PPK untuk melaksanakan penilaian kinerja.

2. Metode Penilaian Kinerja

- a. **Periode penilaian:** Agar dapat melihat proses secara keseluruhan, dapat dilakukan di tengah pekerjaan dan akhir pekerjaan. Jika pekerjaan lebih dari 12 bulan, maka dilakukan penilaian di tengah pekerjaan dan di akhir pekerjaan. Jika pekerjaan kurang dari sama dengan 12 bulan, maka hanya dilakukan penilaian pada akhir pekerjaan.
- b. **Aspek Penilaian:** Aspek penilaian dapat diperluas dengan menambah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Misalnya, peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh penyedia kepada pihak ketiga.
- c. **Skala penilaian:** Rentang skor dapat diperluas menjadi 1-5, dengan uraian capaian yang lebih detail sehingga mencapai penilaian yang lebih objektif namun tetap sederhana. Skor 1 diberikan jika PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kesalahan penyedia.

3. **Pembinaan:** LKPP wajib melakukan pembinaan terhadap penyedia yang mendapatkan skor kurang dari sama dengan 2 (buruk). LKPP dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek mana yang masih rendah. Jika penyedia 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memiliki kenaikan kinerja yang signifikan, maka dapat direkomendasikan untuk masuk ke daftar hitam.